



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Februari 2026
Pukul : 09:00 WIB
Tempat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (via *zoom meeting*)
Peserta Rapat : Terlampir
Acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang:
a. Kepariwisataaan;
b. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
c. Organisasi Kemasyarakatan;
d. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
e. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Jalannya Rapat :

- Rapat dimulai pukul 09:00 WIB, dibuka oleh Kepala Divisi PPPH Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Ibu Delmawati.
- Rapat dihadiri pula oleh Bagian Hukum Kabupaten Banyumas; Sekretaris Dewan Kabupaten Banyumas; Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas; Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten banyumas; dan tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- Saudari Heny Andriana mewakili Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kabupaten Tegal menyampaikan bahwa di dalam draf Ranperda dan Ranperbup tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan.
- Adapun beberapa hal yang disampaikan Saudari Heny Andriana adalah sebagai berikut:
 1. Kepariwisataaan.
 - a. Judul
 - Sudah sesuai.

b. Konsiderans

- Sudah sesuai.

c. Dasar Hukum

- Sudah sesuai.

d. Diktum

- Sudah sesuai.

e. Pasal

- Pasal 6 ayat (4) disarankan dihapus.
- Pasal 33 ayat (3) huruf b agar terkait ketentuan teknis diatur di dalam Perbup.
- Pasal 61 huruf f agar dapat dipertegasakan di penjelasan agar membedakan ketentuan dengan Pasal 64 huruf f.
- Pasal 64 huruf t agar dapat dipertegasakan mengenai pihak yang berwenang memberikan SLO.
- Pasa 75 ayat (4) ada redundan.

2. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

a. Judul

- Agar disesuaikan

b. Konsiderans

- Sudah sesuai.

c. Dasar Hukum

- Sudah sesuai.

d. Diktum

- Sudah Sesuai.

e. Pasal

- Sudah sesuai.

3. Organisasi Kemasyarakatan.

a. Judul

- Sudah sesuai.

b. Konsiderans

- Agar unsur sosiologis dapat dirumuskan kembali

c. Dasar Hukum

- Sudah sesuai.

d. Diktum

- Sudah sesuai.

e. Pasal

- Pasal 1 angka 11 agar jika sudah diatur mengenai definisi di peraturan diatasnya tidak perlu merumuskan kembali.
- Pasal 16 agar dapat dirumuskan kembali dengan menggabungkan dengan Pasal 17.
- Pasal 18 ayat (3) bagaimana dengan ormas yang masih dalam

proses, agar diatur ketentuan apakah ada pengecualian atau tidak.

- BAB VII KERJASAMA agar perlu dicantumkan penghargaan juga
- Agar ketentuan kerjasama lebih diperhatikan apakah mengutamakan Pasal 25 ayat (3) atau Pasal 26.
- Pasal 32 agar diperjelas apa yang mengenai teknis pelaporannya.
- Pasal 36 ayat (1) dibuat menjadi 2 pasal yang terdiri bagaimana bentuk pengawasan dan tim terpadu siapa saja.
- Pasal 37 ayat (2) agar diperjelas pengaduannya oleh siapa melalui apa.
- Judul BAB XII diganti menjadi PENDANAAN
- Pasal 43 agar dirumuskan ke pasal yang menormakan.
- Pasal 45 agar ditambahkan ketentuan pengecualian.
- Pasal 46 agar dapat dirumuskan kembali menjadi ketentuan pidana berjenjang dengan sanksi administratif.
- Pasal 47 agar disesuaikan.

4. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

a. Judul

- Sudah sesuai.

b. Konsiderans

- Sudah sesuai.

c. Dasar Hukum

- Sudah sesuai.

d. Diktum

- Sudah sesuai.

e. Pasal

- Sudah sesuai.

5. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

a. Judul

- Sudah sesuai.

b. Konsiderans

- Sudah sesuai.

c. Dasar Hukum

- Sudah sesuai.

d. Diktum

- Sudah sesuai.

e. Pasal

- Sudah sesuai.

- Rapat ditutup pukul 11.00 WIB oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Saudari Heny Andriana.

Notulis,



Naskel Thiopulus Bahasrsyah Timotius
NIP 199509232025061005

Disahkan oleh,
Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Madya,



Heny Andriana
NIP 198207122005012001